

## DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL .....	i
HALAMANMOTTO.....	ii
HALAMANPERSEMBAHAN .....	iii
HALAMANPERSETUJUAN .....	iv
HALAMANPENGESAHAN .....	v
KATAPENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB1PENDAHULUAN</b>	
1.1 LatarBelakangMasalah.....	1
1.2 RumusanMasalah .....	7
1.3 TujuanPenulisan.....	7
1.4 MetodePenulisan.....	8
1.4.1 pendekatanmasalah .....	8
1.4.2 SumberData .....	8
1.4.3 ProsedurPengumpulanData .....	10
1.4.4 AnalisisData.....	10
1.5 SistematikaPenulisan .....	10
<b>BABIITINJAUANUMUMTENTANGKEBIJAKANHUKUMPIDANA</b>	
2.1 Pengertian KebijakanHukumPidana.....	13
2.2 PengertianTerkonfirmasi Covid-19 .....	19
2.3Pengambilan Paksa Pasien Meninggal Dunia KarenaTerkonfirmasiPositifCovid-19.....	25
2.4 Prosedur Persyaratan Pengambilan Pasien MeninggalDuniaPositif Covid-19 .....	25
2.5 Dasar HukumPengambilan PaksaPasienPositif Covid-19 .....	29

BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGAMBILAN	
PAKSAPASIEN MENINGGAL DUNIA KARENA TERKONFIRMASI	
POSITIF COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	
NOMOR 36 TAHUN 2009 SERTA PERATURAN PEMERINTAH	
NOMOR 21 TAHUN 2020	
3.1	Faktor-Faktor Penyebab Pengambilan Paksa Pasien Meninggal Dunia Positif Covid-19 ..... 31
3.2	Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Paksa Pasien Meninggal Dunia Karena Terkonfirmasi Positif Covid-19 33
3.3	Peranan Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ..... 47
3.4	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Serta Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pelaksanannya ..... 53
BAB IV PENUTUP	
4.1	KESIMPULAN ..... 62
4.2	Saran-saran ..... 63
DAFTAR PUSTAKA	